


KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM
MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
(Deskripsi di Desa Banjarejo, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul)



Disusun Oleh

Nama : Sem Maurid Mandacan

NIM : 11520072

Prodi : Ilmu Pemerintahan

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA


2017



**KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MELAKSANAKAN
FUNGSI PENGAWASAN ALOKASI DANA DESA**

(Deskriptif Desa Banjarejo Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta)

SKRIPSI



Di Susun Oleh

Nama : SEM MAURID MANDACAN
NIM : 11520072
Prodi : Ilmu Pemerintahan

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2017



HALAMAN PENGESAHAN



Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Dengan Judul Skripsi

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Alokasi
Dana Desa Di Desa Banjarejo Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta

Pada Hari : Jumat
Tanggal : 20 Oktober 2017
Pukul : 10.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang STPMD 'APMD'



- | Nama | Tandatangan |
|--|---|
| 1. Ketua / Pembimbing
(Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si) |  |
| 2. Penguji Samping I
(Muhammad Barori, M.Si) |  |
| 3. Penguji Samping II
(Drs. YB. Widyo Hari Murdianto, M.Si) |  |

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Gregorius Sahdan, S.IP., MA



HALAMAN MOTTO

Sungguh Masa Depan Ada Dan Tidak Mungkin Bisa Hilang
(Amsal 23 : 15)

Sebab Segala Kesukaran Telah Kami Derita Dengan Sabar Kami Bekerja Keras Siang
Tidak Tidur Sering Pula Tidak Mempunyai Makanan
(11 Korintus 6:5 a)

Siapa Mencintai Didikan Maka Akan Mencintai Pengetahuan
(Amsal 12 : 14)

“Karena perintah itu pelita, dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan
kehidupan” (Amsal 6: 23)

Orang yang berjalan maju sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak sorai sambil
membawa berkas-berkasnya. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan
jalanmu.

(Amsal 3 : 5-6)

Akuilah DIA dalam segala lakumu, maka IA akan meluruskan jalanmu.
(Amsal 3:6)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini lahir dari inspirator dan motivator yang sangat berarti bagi penulis. Mereka selalu memberi motivasi maupun inspirasi serta pengalaman berharga bagi penulis selama menempuh studi. Untuk mereka penulis persembahkan

1. Rasa syukur dan terimakasih yang dalam kepada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, berkat dan kekuatan dari pada-Nya rasa mustahil pendidikan yang telah ku tempuh bisa berjalan dengan baik, lika-liku kehidupan yang telah terlewati membuat ku semakin kuat dan semakin tegar, terimakasih Tuhan dengan rendah hati kurniakan syukur kepada Mu.
2. Untuk Ayah Nikolas Mandacan dan Ibu Mirya Mandacan, Hanya doa dan kucuran keringat, air mata kalian yang menjadi yang menjadi didikan berharga dan membuat anak mu ini menjadi berhasil dalam setiap perjuangan mencapai cita-cita maafkan.
3. Nene Tercinta Sijuga Inyomusi, Terima Kasih untuk Doamu dan NasehatMU
4. Kakak Pit Mandacan, S.Sos, Afrida Mandacan, Spd, Eliaser Toansiba, SE dan Absalom L. Inyomusi, S.IP. Yang telah memberikan nasehat-nasehat, motivasi dan inspirasi maupun mendukung dalam doa serta membantu saya dalam biaya pendidikan, Terima Kasih untuk semuanya.
5. Kelima Adikku Yoas, Juan, Jemi, Nirma, dan Reynando, dan Afriyanti, yang telah menjadi semangatku.
6. Terima Kasih untuk keluarga besar Mandacan dan Inyomusi yang mana sudah memberika bantuannya selama saya menempuh pendidikan di kampus STPMD APMD Yogyakarta.
7. Untuk Teman-teman semua yang di kontrakan Pegaf I, II, III, IV (Terimakasih semua).
8. Jemaat Hope Off The Nations dan parah Hamba Tuhan dan Mezbah Imanuel, Terima Kasih telah mendukung saya dengan Penulisan Skripsi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan pada jenjang Strata satu (S1) Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa. Adapun judul Skripsi ini adalah **Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Alokasi Dana Desa Di Desa Banjarejo Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta**

Penulis menyadari sangat menyadari akan kemampuan yang terbatas sehingga dalam skripsi ini masih terdapat hal-hal yang belum sempurna. Oleh karena itu demi sempurnanya skripsi ini penulis berharap adanya kritikan dan saran. Di samping itu penulis juga telah mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dalam menyelesaikan skripsi ini, untuk itu perkenankan pada kesempatan ini penulis mengungkapkan rasa Terima Kasih dan penghargaan yang tulus kepada :

1. Bapak Habib Muhsin, S.Sos., M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Gregorius Sahdan, S.IP., MA selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan
3. Bapak Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah bersedia memberikan arahan dan bimbingan sepenuh hati serta dengan ketelitiannya, kesabaran dan bijaksana memberikan berbagai masukan-masukan positif yang sangat berharga sehingga penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ir.Muhamat Barori, M.Si selaku dosen penguji satu yang telah mengarahkan dan membenarkan skripsi
5. Drs.YB.Widyo Hari M, M.Si selaku dosen penguji dua yang telah mengarahkan dan membenarkan skripsi
6. Pemerintah Desa Banjarejo yang telah mengizinkan melakukan penelitian.
7. Masyarakat Desa Banjarejo
8. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf pengajar pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan yang telah banyak membekali penyusun dengan Ilmu Pemerintahan selama kuliah.
9. Kedua Orang Tua Ayahanda dan Ibundaku yang telah memberikan dukungan doa serta cinta kasihnya dan segala hal yang sangat berarti sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

10. Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2011 yang juga ikut mendorong penyusun guna penyelesaian skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis sadar bahwa masih banyak terdapat kekurangan oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan. Semoga kebaikan yang telah diberikan dalam rangka penyusunan skripsi ini senantiasa mendapat karunia dan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Yogyakarta, 21 November 2017

Penyusun

Sem Maurid Mandacan

SINOPSIS

Perwujudan Desa Mandiri melalui Program ADD sebesar 10 % atau Rp. 60 Triliun oleh Pemerintah Pusat merupakan salah satu bentuk dari pengaplikasian otonomi pemerintah tingkat desa yang salah satu desa penerima ADD adalah Desa Banjarejo, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul. Pada tahun 2016 Desa Banjarejo, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul mendapatkan ADD sebesar Rp.283. 984.000,00. Besaran dana desa yang tinggi mewajibkan semua elemen turut serta dalam pengelolaannya, begitu juga dengan BPD. Peran BPD dalam pengawasan ADD di Desa Banjarejo terdapat permasalahan yakni terkait dengan sumber daya manusia yang terbatas sehingga mengakibatkan fungsi pengawasan sedikit terganggu. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan Alokasi Dana Desa di Desa Banjarejo, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif. Subjek penelitian ini adalah sekretaris Desa Banjarejo, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Banjarejo, dan selebihnya adalah warga Desa Banjarejo, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul. Metode pemilihan subjek menggunakan teknik *purposive*. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, serta observasi.

Pengawasan BPD terhadap ADD di Desa Banjarejo sudah baik meskipun mengalami beberapa kendala terkait dengan sumber daya manusia yang terbatas. Pengawasan yang dilakukan BPD terhadap ADD di Desa Banjarejo dari lingkup akuntabilitas terlihat baik karena dalam prosesnya melalui proses evaluasi secara periodik dan dilaporkan secara struktural. Sedangkan dari lingkup tranparansi sudah baik hal ini dapat dilihat dari sudah adanya papan pengumuman alokasi dana desa di Desa Banjarejo. Sedangkan responsilitinya terlihat dari selalu adanya pendampingan dari BPD terkait dengan alokasi dana desa di Desa Banjarejo.

Kata kunci: Kinerja, Badan Permusyawaratan Desa, Pengawasan, Alokasi Dana Desa (ADD)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
SINOPSIS	vi
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GRAFIK	xi
GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Konseptual.....	8
1. Konsep Kinerja.....	8
2. Badan Permusyawaratan Desa	14
3. Pengawasan	17
F. Ruang Lingkup Penelitian.....	20
1. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa	20
2. Pengawasan ADD	22
G. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Unit Analisis	24
3. Lokasi Penelitian.....	24
4. Subjek Penelitian.....	25
5. Waktu Penelitian	27

6.	Sumber Data Primer	27
7.	Sumber Data Sekunder.....	28
8.	Teknik Pengumpulan Data.....	28
9.	Validitas data.....	30
10.	Teknik Analisis Data.....	32
BAB II	PROFIL DESA BANJAREJO	35
A.	Sejarah Desa Banjarejo	35
B.	Visi dan Misi	36
C.	Kondisi Geografis	36
D.	Kondisi Demografis	38
E.	Kondisi Sosial Ekonomi.....	40
F.	Kesenian dan Kebudayaan	42
G.	Organisasi.....	42
H.	Sarana Prasarana	43
BAB III	HASIL DAN ANALISIS DATA	52
A.	Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Banjarejo	52
B.	Kinerja BPD dalam Pengawasan ADD.....	55
Bab IV	KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
A.	Kesimpulan.....	70
B.	Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	75

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Deskripsi informan berdasarkan jenis kelamin..... 25
Tabel 1.2	Deskripsi Informan berdasarkan Kedudukannya..... 26
Tabel 1.3	Deskripsi Informana Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... 26
Tabel 1.4	Deskripsi Informan Berdasarkan Umur..... 27
Tabel 2.1	Luas Wilayah Desa Banjarejo..... 37
Tabel 2.2	Tabel Demografi Desa Banjarejo..... 38
Tabel 2.3	Tabel Demograsi Desa Banjarejo Berdasarkan Umur..... 39
Tabel 2.4	Demografi Desa Banjarejo berdasar Pendidikan..... 40
Tabel 2.5	Demografi Desa Banjarejo berdasar Pekerjaan..... 41
Tabel 2.6	Organisasi Desa Banjarejo..... 42
Tabel 2.7	Tempat Ibadah di Desa Banjarejo..... 43
Tabel 2.8	Sarana Pendidikan di Desa Banjarejo..... 43
Tabel 2.9	Sarana Kesehatan di Desa Banjarejo..... 44
Tabel 2.10	Tenaga Kesehatan di Desa Banjarejo..... 44
Tabel 2.11	Sarana Olahraga di Desa Banjarejo..... 45
Tabel 3.1	Penggunaan ADD Desa Banjarejo..... 54
Tabel 3.2	Penggunaan ADD berdasarkan Lembaga..... 55
Tabel 3.3	Penggunaan ADD berdasarkan Bidang..... 57
Tabel 3.4	Pembangunan Talud di Dusun Jambu..... 58

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja..... 25
Gambar 1.2	Analisis Milles dan Hubberman..... 32
Gambar 2.1	Struktur Organisasi di Desa Banjarejo..... 46
Gambar 3.1	Dokumentasi pelaporan periodik di Desa Banjarejo..... 65
Gambar 3.2	Daftar hadir pelaporan periodik Desa Banjarejo..... 66
Gambar 3.3	Suasana pelaporan jalur struktural..... 67
Gambar 3.4	Papan pengumuman Pengalokasian Dana Desa..... 68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah di Indonesia yang dimulai sejak tahun 2001 merupakan suatu solusi alternatif untuk mengatasi berbagai permasalahan di Indonesia yang terlihat dari luas wilayah serta luasnya cakupan dalam bidang pemerintahan dan pembangunan daerah menyebabkan kinerja dari pemerintah pusat menjadi tidak efektif mengingat semakin bertambahnya jumlah penduduk, keberagaman dan kompleksitas dari kebutuhan masyarakat. Otonomi daerah akan berdampak pada pemberian kewenangan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan kepentingan dari masyarakat di daerah tersebut. Maksud dari penjelasan tersebut juga dapat dipahami sebagai wujud desentralisasi kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang diharapkan dengan pemberian otonomi daerah tersebut daerah dalam lebih mudah untuk melakukan pembangunan dan mampu meningkatkan kesejahteraan (istiqomah:2015).

Implementasi desa mandiri bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk didalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa mempunyai kedudukan di bawah Kementerian Dalam Negeri. Undang-undang ini menjelaskan juga bahwa desa mempunyai sumber pendapatan desa yang terdiri dari pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan.

Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan pembangunan desa. Konsekuensi dari pernyataan tersebut adalah desentralisasi kewenangan harus disertai dengan desentralisasi fiskal. Realisasi pelaksanaan desentralisasi fiskal di daerah mengakibatkan adanya dana perimbangan keuangan antara kabupaten dan desa yang lebih dikenal sebutan Alokasi Dana Desa (ADD) (Tangkilisan:2003).

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Penunjang Desa (BPD), yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dukungan dana oleh pemerintah pusat dan daerah pada pemerintah desa dalam upaya peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa (Dwiyanto:2008). Maksud pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan Alokasi

Dana Desa (ADD) diatur oleh Permendagri 113 tahun 2014, yang mana didalamnya pada BAB II menerangkan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Serta dalam BAB III pasal 3 dirangkan juga bahwa kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 10 % yang bersumber dari DBH dan DAU yang dialokasikan dalam APBD kabupaten/kota, dari hasil pajak dan retribusi daerah serta pendapatan asli desa. Prioritas kegiatan, anggaran dan belanja desa disepakati dalam musyawarah desa yang partisipatif. Hasil musyawarah desa inilah yang menjadi acuan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Fungsi ADD antara lain Gaji aparat desa, pembentukan BUMDes, Bank Desa, Pasar Desa, pinjaman modal secara bergulir tanpa bunga untuk kegiatan pengembangan UKM/RT di wilayahnya, pengembangan produk unggulan Desa, ataupun kegiatan produktif lainnya. Dengan kata lain pelaksanaan ADD selama ini lebih berkecenderungan sebatas pemerataan anggaran bagi masing-masing RT/RW tanpa memberikan kontribusi jangka panjang bagi pemberdayaan masyarakat.

Pada tahun 2016 Desa Banjarejo, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul mendapatkan ADD sebesar Rp.283.984.000,00. Dimana anggaran ini digunakan untuk gaji aparatur pemerintah sebesar 45 % (Rp.127.792.800) untuk gaji aparatur pemerintahan desa, selebihnya digunakan untuk pembentukan BUMDes, dan peningkatan kapasitas warga untuk meningkatkan pendapatan (pelatihan batik dan pemberian modal bergulir bagi warga), tetapi hasilnya belum sesuai dari yang diharapkan (laporan ADD Banjarejo tahun 2016).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara desa. Keberadaan BPD dalam pemerintahan desa adalah bukti pelibatan masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 55 lebih lanjut dinyatakan bahwa “Badan Permusyawaratan Desa berfungsi membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa”. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang demokratis yang mencerminkan kedaulatan rakyat (Putra:2013).

Melihat pernyataan diatas, maka di dalam pengalokasian dana desa tersebut diperlukan fungsi BPD sebagai pengawas agar dana tersebut tersalurkan untuk kepentingan pembangunan di desa. Pengawasan yang dijalankan oleh BPD terhadap pemakaian anggaran desa dilakukan dengan melihat rencana awal program dengan realisasi pelaksanaannya. Kesesuaian antara rencana program dengan realisasi program dan pelaksanaannya serta besarnya dana yang digunakan dalam pembiayaannya adalah ukuran yang dijadikan patokan BPD dalam melakukan pengawasan. Selama pelaksanaan program pemerintah dan pemakaian dana desa sesuai dengan rencana maka BPD menganggapnya tidak menjadi masalah.

Didalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Banjarejo, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul masih terdapat beberapa permasalahan. Sebagai contoh adalah masih rendahnya Pendapatan Asli Desa yang diperoleh oleh Desa. Permasalahan dalam pelaksanaan alokasi dana desa dijumpai juga pada kemampuan pengelola alokasi dana desa baik dari unsur pemerintah desa maupun lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan,

pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang belum baik. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD juga menjadi perhatian dalam penelitian ini.

Tingkat pengetahuan anggota BPD yang kurang terhadap pengelolaan ADD berakibat besar dalam pengawasan ADD. Hal ini terlihat dari adanya kasus dugaan korupsi ADD (sorotgunungkidul.com, diakses pada 9 April 2017). Pengalokasian ADD yang kurang transparan oleh Aparatur Pemerintahan Desa Banjarejo menjadi salah satu penyebab dari rawannya penyelewengan ADD ini. Adapun besaran ADD yang diterima oleh Desa Banjarejo pada tahun 2016 adalah sebesar Rp.283.984.000,00 (Sorotgunungkidul.com, diakses pada 7 April 2017). Ketidaktransparan ini mengakibatkan hubungan informasi dari BPD dan Aparatur Pemerintahan Desa Banjarejo kurang begitu signifikan, terlihat dari hanya diadakan 1 kali kordinasi antara BPD dan Pemerintah Desa Banjarejo. Oleh karena itu dalam 6 (enam) bulan terakhir BPD hanya sekali melakukan kordinasi secara internal, yakni berisi tentang permasalahan interaksi di lingkungan BPD Desa Banjarejo, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul. Serta Badan Permusyawaratan Desa mengalami permasalahan yang berkaitan dengan pengawasan laporan pertanggungjawaban dari setiap pedukuhan yang belum terselesaikan.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan fungsi pengawasan Aloksi Dana Desa di Desa Banjarejo, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul?

DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi:

- Ahmadi, Abu dan Widodo Supriyono. 2008. *Psikologi Belajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ambar Teguh Sulistiyani dan Rosidah, 2003, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Anwar Prabu Mangkunegara, 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Bambang Wahyudi. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Sulita.
- Brantas. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Buku Model E.1.Buku Data Anggota BPD
- Danel. 2016. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Universitas Mulawarman.
- Dwiyanto, Agus, dkk. 2008. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yoyakarta :Galang Printika
- Febriyani dan Zulfadin. 2003. *Analisis Kinerja Bank Devisa dan Bank Non Devisa di Indonesia*.
- Gaspersz, Vincent. 2005. *Sistem Manajemen Kinerja Terintegrasi Balanced Scorecard Dengan Six Sigma Untuk Organisasi Bisnis dan Pemerintah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Gulo W. 2002. *Metode Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Hasibuan, Malayu, S.P. 2003. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta : PT Toko Gunung Agung.
- Henry Simamora. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Ke-3. STIE YKPN. Yogyakarta.
- Istiqomah, 2015. *Efektivitas Kinerja BPD dalam meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Kabijakan dan Manajemen Publik Vol.3 No.1*. Surabaya.

- Intanghina. 2008. *Pengaruh Budaya Perusahaan dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan*. Available from: URL: <http://intanghina.wordpress.com/2008/04/28/pengaruh-budaya-perusahaan-dan-lingkungan-kerja-terhadap-kinerja-karyawan>.
- Koontz, Harold., Cyril O'Donnell, dan Heinz Weihrich. 1990. *Manajemen*. Jakarta : Erlangga.
- Lexy, J. Moleong. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mathis.L.Robert dan Jackson.H.John. 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Buku kedua.
- Peraturan Desa Banjarejo Nomor 5 tahun 2016. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang alokasi dana desa. Online (diakses pada 21 Maret 2017).
- Nawawi, Hadari. (2006). *Evaluasi dan manajemen kinerja di lingkungan perusahaan dan industri*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nusa Putra. 2013. *Research & Development*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Saputra, I Wayan, *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja.
- Soemantri, Bambang T. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Fokus media*. Bandung.
- Srimindarti, Ceacilia. 2004. *Balanced Scorecard Sebagai Alternatif untuk Mengukur Kinerja. Fokus Ekonomi*. Vol. 3, No. 1, April.
- Tangkilisan, Hessel Nogi. 2005. *Manajemen Publik. Cetakan Pertama*. Jakarta: PT Grasindo.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Wasistiono, Sadu. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. CV. Bandung. Fokusmedia.

Laporan dan Perundang-Undangan:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banjarejo tahun anggaran 2017.

Kecamatan Tanungsari dalam Angka tahun 2016

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125)

Permendagri No.110/Pasal 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa

UU Desa No. 6 tahun 2014 tentang Desa

Sumber Internet

<https://jokosantosa21.wordpress.com/2012/05/18/alokasi-dana-desa-add-sekilas-antara-tujuan-dan-realita/>

[https:// Sekolahdesa.or.id](https://Sekolahdesa.or.id)

sorotgunungkidul.com